

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dari fenomena yang dikutip dari (KemenKeu, 2022) kasus yang terjadi mengenai penerimaan pajak adalah setelah 12 tahun tak bisa capai target, penerimaan pajak di tahun 2021 akhirnya bisa mencapai target tersebut. Hal ini terjadi setelah realisasi penerimaan pajak di tahun lalu tembus 100% dari target yang dicanangkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Bahkan, bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,1 triliun, maka penerimaan pajak di tahun lalu berhasil meningkat 19,2%. Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang semakin nyata.

Sri Mulyani memerinci, komponen yang membuat penerimaan pajak dapat bersinar di tahun ini. Mulai dari, Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 696,5 triliun di penghujung tahun lalu atau 101,9% dari realisasi di tahun 2020. Total PPh non migas sebesar Rp 594,0 triliun yang ditopang oleh aktivitas ekonomi yang tumbuh positif. Sedangkan, PPh migas tercatat Rp 772,3 triliun, ditopang oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun lalu tercatat sebesar Rp 551 triliun atau 106,3% dari target APBN. Peningkatan PPN ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan bahkan kegiatan impor yang meningkat signifikan. Sedangkan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencapai Rp 30,1 triliun atau 110,2% dari APBN 2021. Hal tersebut didorong oleh dampak penyesuaian tarif bea meterai. Dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kemajuan yang terjadi ini harus bisa dipertahankan karena memiliki pengaruh atau dampak yang besar bagi negara dan juga untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah.

Sumber penerimaan pajak terdiri atas sektor pajak, non pajak, dan subsidi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Tidak hanya itu saja, melainkan pajak termasuk dalam sumber pendapatan negara yang paling besar dalam memenuhi belanja negara pada saat ini karena dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Sektor non pajak seperti sektor minyak dan gas tidak dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak dikarenakan tidak dapat diperbarui sehingga negara tidak dapat mencapai tujuannya jika dijadikan sebagai kontribusi utama dalam penerimaan pajak.

Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dalam implementasi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada penerimaan pajak, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang dihabiskan di masyarakat akan semakin besar, maka perlunya peningkatan penerimaan pajak (Khatwa et al., 2020). Jika membicarakan mengenai penerimaan pajak, semua ini tidak mungkin terlepas dari kerjasama antar pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara disiplin dan penuh tanggung jawab. Tetapi, akan lebih baik jika kerjasama antar pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak tersebut didukung dengan

beberapa faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Beberapa diantaranya yaitu transaksi *e-commerce*, pemeriksaan pajak, teknologi informasi, profesionalisme dari *account representative* dan aplikasi *e-tax*.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan untuk lebih bisa bergerak aktif. Mereka bisa saja memperluas kegiatan dengan cara mencari potensi penerimaan pajak terbaru. Hal tersebut dapat berupa memungut pajak atas hasil penerapan dari perkembangan teknologi dan internet pada bidang ekonomi salah satunya yakni transaksi *e-commerce*. Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia membuat masyarakat dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya di dalam transaksi perdagangan yang sedang populer dan menjadi trend dikalangan masyarakat. Bentuk perdagangan ini dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Tidak hanya itu dengan *e-commerce* kita dapat melakukan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik serta data yang dapat dikumpulkan secara otomatis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabilah & Angraini, 2021) dan (Hanafie, 2016) mengenai pengaruh transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil bahwa transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Transaksi *e-commerce* sendiri memang memiliki keunggulan yang cukup banyak karena kemudahan akan penggunaannya yang bersifat fleksibel, sehingga banyak hasil penelitian lainnya yang juga mendukung bahwa transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, berbeda halnya dengan hasil penelitian dari (Aprilianto & Hidayat, 2020) dan

(Amirudin & Sahrani, 2021) yang menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum yang salah satunya yaitu berupa pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan efek jera nantinya kepada wajib pajak yang berusaha melanggar atau berbuat curang agar tidak dapat mengulang kesalahan yang sama dimasa depan. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Atarwaman, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Agustin et al., 2020), (Aprilianto & Hidayat, 2020) dan (Atarwaman, 2020) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, berbeda halnya dengan hasil penelitian dari (Nabilah & Angraini, 2021), (Kastolani & Ardiyanto, 2017) dan (Gunawan, 2019) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah teknologi informasi. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah mengacu pada sistem administrasi pajak modern. Administrasi perpajakan modern merupakan salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia yang dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan

perpajakan dan bidang hukum. Penelitian dari (Harimulyono, 2008) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan penelitian (Suryani, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Salah satu hal terpenting lainnya dalam penerimaan pajak yaitu dengan adanya profesionalisme *Account Representative* (AR). Profesionalisme *Account Representative* merupakan sikap profesional yang tinggi ditunjukkan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa puas. Wajib pajak yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *account representative* akan semakin mendorong keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian dari (Suryani, 2019) dan (Khatwa et al., 2020) mengungkapkan bahwa profesionalisme *Account Representative* (AR) berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selain beberapa faktor di atas yang sudah dijelaskan, masih ada satu faktor lain yang kemungkinan juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu aplikasi *e-tax*. Pihak dari Dirjen Pajak membuat suatu sistem pembayaran pajak secara *online* yang berhubungan dengan pelaksanaan *self assessment system* yang dimana akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. sistem pembayaran pajak tersebut adalah aplikasi *e-tax*. Penelitian (Suryani, 2019) menunjukkan hasil bahwa aplikasi *e-tax* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, berbeda halnya dengan penelitian (Khatwa et al., 2020) yang menunjukkan hasil bahwa aplikasi *e-tax* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena gap beserta hasil penelitian yang masih terdapat ketidakkonsistenan di atas sehingga peneliti berniat

melakukan penelitian kembali untuk melihat pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari (Nabilah & Angraini, 2021), adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian acuan, diantaranya; pertama, terdapat perbedaan lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Ternate, sedangkan lokasi pada penelitian sebelumnya dilakukan pada KPP Pratama kebun jeruk dua. Kedua, dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 variabel yakni, Transaksi *E-commerce*, Pengawasan dan Pemeriksaan pajak. Akan tetapi, peneliti tidak mengambil variabel pengawasan karena pengawasan sudah termasuk dalam bagian pemeriksaan. Sehingga peneliti menambahkan 3 variabel diantaranya, Teknologi Informasi, Profesionalisme *Account Representative* dan Aplikasi *E-Tax* sebagai variabel tambahan untuk mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul “**Pengaruh Transaksi *E-Commerce*, Pemeriksaan Pajak, Teknologi Informasi, Profesionalisme *Account Representative* dan Aplikasi *E-Tax* Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Ternate**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah profesionalisme *account representative* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

5. Apakah aplikasi *e-tax* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap penerimaan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme *account representative* terhadap penerimaan pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi *e-tax* terhadap penerimaan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya mengenai bagaimana transaksi *e-commerce*, pemeriksaan pajak, teknologi informasi, profesionalisme *account representative*, dan

aplikasi *e-tax* mempengaruhi penerimaan pajak dan dapat memacu penelitian yang lebih baik nantinya pada masa yang akan datang.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan penerimaan pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.